



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 304/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TAMANSARI KECAMATAN  
CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tamansari Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tamansari Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TAMANSARI KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tamansari Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

**KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TAMANSARI,**

Ttd.

(WAWAN SUHENDI)

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 304/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
TAMANSARI KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN  
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN/DESA TAMANSARI DI KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN  
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Cecep Suhendi	L	Kp.Naringgul Rt 002/001
2.	Eha	P	Kp.Naringgul Rt 001/001
3.	Budi Nata	L	Kp.Babakan Rt 007/001
4.	Yanto Santoso	L	Kp.Naringgul Rt 001/001
5.	Indra Sugianto	L	Kp.Naringgul Rt 001/001
6.	Wahyudin	L	Kp.Naringgul Rt 002/001
7.	Entang Kusnadi	L	Kp.Naringgul Rt 002/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Oneng	L	Kp.Cicareuh Rt 004/001
2.	Pitri Hasanah Muchtar	P	Kp.Cicareuh Rt 004/001
3.	Pirni Nuraeni	P	Kp.Cicareuh Rt 004/001
4.	Rucita Rindiani	L	Kp.Babakan Rt 007/001
5.	Iwan Setiawan	L	Kp.Cicareuh Rt 004/001
6.	Chita Rizkia	P	Kp.Cicareuh Rt 027/001

7.	Cecep Miftahudin	L	Kp.Cicareuh Rt 027/001
----	------------------	---	------------------------

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ayu Nani Ambaiya	P	Kp.Cicareuh Rt 003/002
2.	Tria Meilani	P	Kp.Cicareuh Rt 005/002
3.	Didah Masridah	P	Kp.Cicareuh Rt 003/002
4.	Rahmat Hidayat	L	Kp.Cicareuh Rt 027/001
5.	Muhamad Ardiansyah	L	Kp.Cicareuh Rt 003/002
6.	Siti Purnamasari	P	Kp.Cicareuh Rt 027/001
7.	Acun	L	Kp.Cicareuh Rt 005/002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ari Irawan	L	Kp.Cicareuh Rt 029/002
2.	Ade Rukmana	L	Kp.Cicareuh Rt 029/002
3.	Ilham Asmana	L	Kp.Cicareuh Rt 029/002
4.	Ikhbal Rebriadi	L	Kp.Cigadog Rt 006/002
5.	Dedi	L	Kp.Cigadog Rt 006/002
6.	Andi Sukarna	L	Kp.Cigadog Rt 006/002
7.	Sugeng Slamet	L	Kp.Cigadog Rt 006/002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Roni Sumardi	L	Kp.Kadupugur Rt 009/03
2.	Yuli Yulianti	P	Kp.Kadupugur Rt 009/03
3.	Herman Suherman	L	Kp.Kadupugur Rt 009/03
4.	Asep Rahmat	L	Kp.Kadupugur Rt 009/03
5.	Eri Rosepa	P	Kp.Kadupugur Rt 009/03
6.	Odo Fahrudin	L	Kp.Lembur Singkur 09/03

7.	Adeng	L	Kp.Kadupugur Rt 09/003
----	-------	---	------------------------

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ugis Bayunudin	L	Kp.Kadupugur Rt 009/03
2.	Iwan	L	Kp.Kadupugur Rt 011/03
3.	Suryadi	L	Kp.Kadupugur Rt 011/03
4.	Dede Andriansyah	L	Kp.Kadupugur Rt 011/03
5.	Ai Irma Supanti	L	Kp.Kadupugur Rt 010/03
6.	Aji Fahrul Raji	L	Kp.Kadupugur Rt 010/03
7.	Lusiana Rahayu	P	Kp.Kadupugur Rt 010/03

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Lusi Susanti	P	Kp.Bongkok Rt 013/004
2.	Eman Mulyadi	L	Kp.Bongkok Rt 013/004
3.	Mimin Mintarsih	P	Kp.Bongkok Rt 013/004
4.	Dede Sandi	L	Kp.Bongkok Rt 013/004
5.	Endang Jakaria	L	Kp.Cisuba Rt 012/004
6.	Silviawati	P	Kp.Bongkok Rt 013/004
7.	Dedeh	P	Kp.Bongkok Rt 013/004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sri Sumarni	P	Kp.Sorogol Rt 014/004
2.	Erna Libiawati	P	Kp.Sorogol Rt 014/004
3.	Aceng Suryana	L	Kp.Sorogol Rt 014/004
4.	Asep Endi	L	Kp.Sorogol Rt 014/004
5.	Jili Riski Drajat	P	Kp.Sorogol Rt 014/004
6.	Riki S Maulana	L	Kp.Sorogol Rt 014/004
7.	Herman Suherman	L	Kp.Sorogol Rt 014/004

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Enjang Ruswandi	L	Kp.Pinanggading Rt 018/05
2.	Abdul Latip	L	Kp.Pinanggading Rt 018/05
3.	Iwan Sukmawan	L	Kp.Pinanggading Rt 015/05
4.	Ai Maesaroh	P	Kp.Pinanggading Rt 016/05
5.	Mumun Munajah	P	Kp.Pinanggading Rt 018/05
6.	Parta	L	Kp.Jogjogan Rt 025/007
7.	Ahyar Apandi	L	Kp.Pinanggading Rt 015/05

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dadi Haryadi	L	Kp.Pinanggading Rt 018/05
2.	Ahmad	L	Kp.Ciherang Rt 030/006
3.	Supriyadi	L	Kp.Ciherang Rt 030/006
4.	Aep Hidayat	L	Kp.Pinanggading Rt 018/05
5.	Ai Sopiah	P	Kp.Pinanggading Rt 018/05
6.	Yayat	L	Kp.Pinanggading Rt 018/05
7.	Elis	P	Kp.Pinanggading Rt 016/05

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nanang Sunandar	L	Kp.Muarasari Rt 022/006
2.	Dede Randi	L	Kp.Cibanteng Rt 021/006
3.	Sandi Suhandi	L	Kp.Muarasari Rt 022/006
4.	E.Kosasih	L	Kp.Cibanteng Rt 020/006
5.	Herlan	L	Kp.Cibanteng Rt 021/006
6.	Dede Deni	L	Kp.Cileuleueur Rt 19/006
7.	Adam	L	Kp.Cibanteng Rt 020/006

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ika Hasanah	P	Kp.Tarisi Rt 023/007
2.	Randi Setiawan	L	Kp.Muarasari Rt 022/006
3.	Iwan	L	Kp.Tarisi Rt 023/007
4.	Uday Indra Hidayat	L	Kp.Cibodas rt 024/007
5.	Aji	L	Kp.Tarisi Rt 023/007
6.	Khodijah	P	Kp.Cibodas rt 024/007
7.	Rahmat	L	Kp.Cibodas rt 024/007

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ujang Miftahudin	L	Kp.Cibodas rt 024/007
2.	Neneng	L	Kp.Bitung Rt 26/007
3.	Nanang	L	Kp.Bitung Rt 26/007
4.	Saepuloh Alimudin	L	Kp.Bitung Rt 26/007
5.	Idang Sukirman	L	Kp.Bitung Rt 26/007
6.	Risno	L	Kp.Jogjogan Rt 025/007
7.	Bubun	L	Kp.Tarisi Rt 023/007

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA TAMANSARI,

Ttd.

(WAWAN SUHENDI)

